

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan :

1. Seorang penyidik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menyelidiki kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi, untuk mendapatkan gambaran, motif dan modus kejahatan dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya penyidikan itu maka seorang penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
2. Faktor-faktor penghambat dalam kasus pencurian dengan pemberatan adalah (1) dari faktor aparat penegak hukum, antaranya kurangnya SDM para penegak hukum, minimnya penghasilan yang diterima para aparat penegak hukum, sementara disatu sisi mereka dituntut melakukan tugas-tugasnya dalam kondisi yang penuh dengan bahaya, tetapi berdasarkan tanggung jawab mereka terhadap profesinya, mereka tetap harus konsisten untuk melaksanakan tugas tersebut; (2) faktor dari peraturan dan undang-undangnya itu sendiri, diantaranya harus melihat apakah Pasal-pasal yang diterapkan kepada pelaku sudah sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukannya; (3)

faktor sarana dan fasilitas, diantaranya minimnya fasilitas kendaraan yang sudah tidak layak pakai lagi, alat-alat kantor yang tidak memadai, sekalipun ada tapi minim sekali jumlahnya, sehingga apabila fasilitas tersebut sedang dipakai, pihak lainnya harus menunggu hingga pemakai pertama; (4) faktor kesadaran hukum dari masyarakat, yakni masyarakat Indonesia umumnya masih mengandalkan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti suatu kejahatan. Mereka umumnya hanya menunggu hasil akhir dari pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus tersebut tanpa mau ikut terlibat dan turut berpartisipasi bersama-sama menumpas suatu kejahatan dan (5) Faktor kultur atau budaya masyarakat yakni masyarakat Indonesia sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing-masing, yang memang hal tersebut diakui oleh undang-undang bahwa hukum adat itu berlaku ditengah-tengah masyarakat. Hal ini mengakibatkan meskipun undang-undang yang diciptakan sudah demikian bagusnya serta sedemikian kuat dan adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak terdapat keseimbangan dengan budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat, maka semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. Selain itu tidak ada undang-undang yang menyalahi perihal berlakunya hukum adat yang ada dalam masyarakat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sumbangkan untuk pemecahan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen yang tinggi bagi seorang penyidik di dalam melakukan tugasnya terhadap kasus-kasus yang sedang ditanganinya dengan tidak keluar dari koridor hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana kejahatan khususnya pencurian agar dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat.